



**PUTUSAN**

**No. 2116 K/Pid/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ANWAR IBRAHIM bin IBRAHIM;  
tempat lahir : Flores;  
umur / tanggal lahir : 51 tahun/04 April 1958;  
jenis kelamin : Laki-laki;  
kebangsaan : Indonesia;  
tempat tinggal : Jalan Proklamasi Bangkeris RT. 03 No. 12 Samarinda;  
agama : Islam;  
pekerjaan : Pimpinan CV. Tri Mulia Abadi;  
Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Samarinda karena didakwa:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa ANWAR IBRAHIM bin IBRAHIM baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama sama dengan saksi HERJHON SONG HADINATA alias AHOK pada tanggal 05 November 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2008, bertempat Jl. Suryanata Kantor Notaris SUWARNO, SH., M.Kn Samarinda Ulu di atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan bermula dari saksi HERJHON SONG HADINATA alias AHOK menawarkan penambangan batubara milik Terdakwa yang telah mendapatkan pelimpahan dan pengalihan dari KSU Putra Mahakam Mandiri sebagaimana perjanjian Kerjasama tanggal 05 Maret 2007, kepada saksi IN ISWARINI anak dari TJOKRODIHARJO, setelah ada penawaran dari saksi HERJHON SONG

Hal. 1 dari 25 hal. Put. No. 2116 K/Pid/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HADINATA alias AHOK, Terdakwa dan saksi IN ISWARINI anak dari TJOKRODIHARJO bertemu untuk membicarakan masalah penawaran dari saksi HERJHON SONG alias AHOK tentang penambangan batubara milik Terdakwa yang telah mendapatkan pelimpahan dan pengalihan dari KSU Putra Mahakam Mandiri sebagaimana perjanjian Kerjasama tanggal 05 Maret 2007, yang isi sebagian dari perjanjian Kerjasama tersebut Terdakwa memiliki areal penambangan batubara mengacu pada Konsensi dari KSU Putra Mahakam Mandiri seluas 99,60 Ha;

- Bahwa karena penawaran dari saksi HERJHON SONG HADINATA alias AHOK bersama-sama Terdakwa meyakinkan saksi IN ISWARINI anak dari TJOKRODIHARJO tentang surat pelimpahan dan pengalihan dari KSU Putra Mahakam Mandiri sebagaimana perjanjian Kerjasama tanggal 05 Maret 2007 tersebut serta saksi HERJHON SONG HADINATA alias AHOK yang masih tergolong keluarga dengan saksi IN ISWARINI anak dari TJOKRODIHARJO yang meyakinkan Tambang yang akan dikerjakan tersebut akan memberikan banyak keuntungan, maka saksi IN ISWARINI anak dari TJOKRODIHARJO sepakat dan akhirnya membuat perjanjian pembiayaan dan Pengalihan Hak Jual di Notaris, Suwarno, SH., dimana isi perjanjian tersebut pihak Terdakwa selaku Direktur CV. Tri Mulya Abadi dan IN ISWARINI selaku Direksi PT. Inti Mustika Karyatama yang isinya pihak Terdakwa telah melakukan kerjasama dengan KSU Putra Mahakam Mandiri selaku pemilik KP, dalam hal eksploitasi, eksplorasi dan produksi batubara, selanjutnya Terdakwa mencari investor untuk membiayai kegiatan penambangan yaitu saksi IN ISWARINI mempunyai hak jual eksploitasi batubara;
- Bahwa setelah dibuatkan perjanjian pembiayaan dan Pengalihan Hak Jual di Notaris, Suwarno, SH., saksi IN ISWARINI anak dari TJOKRODIHARJO melakukan transfer uang yang ditujukan untuk penambangan sebesar Rp6.269.667.835,00 (enam miliar dua ratus enam puluh sembilan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah) dengan perincian yakni :
  - Tanggal 04 November 2008, transfer kepada saksi HERJHON SONG HADINATA alias AHOK sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
  - Tanggal 10 November 2008, transfer kepada saksi HERJHON SONG HADINATA alias AHOK sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
  - Tanggal 01 Desember 2008 transfer kepada saksi HERJHON SONG HADINATA alias AHOK sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Hal. 2 dari 25 hal. Put. No. 2116 K/Pid/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 01 Desember 2008 saksi IN ISWARINI anak dari TJOKRODIHARJO berikan kepada saksi RUSLAN LAY atas permintaan Anwar Ibrahim sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 08 Januari 2009, transfer pada kepada Terdakwa ke rekening CV. Tri Mulya Abadi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Tanggal 13 November 2008, transfer pada kepada Terdakwa ke rekening CV. Tri Mulya Abadi Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Tanggal 12 Januari 2009, transfer pada kepada Terdakwa ke rekening CV. Tri Mulya Abadi Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Tanggal 22 Januari 2009, transfer pada kepada Terdakwa ke rekening CV. Tri Mulya Abadi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Tanggal 03 Februari 2009, transfer pada kepada Terdakwa ke rekening CV. Tri Mulya Abadi Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Tanggal 03 Februari 2009, transfer pada kepada Terdakwa ke rekening CV. Tri Mulya Abadi Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah);
- Tanggal 03 Februari 2009, transfer pada kepada Terdakwa ke rekening CV. Tri Mulya Abadi Rp83.475.000,00 (delapan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Tanggal 03 Februari 2009, transfer pada kepada Terdakwa ke rekening CV. Tri Mulya Abadi Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
- Tanggal 03 Februari 2009, transfer pada kepada Terdakwa ke rekening CV. Tri Mulya Abadi Rp2.022.000,00 (dua juta dua puluh dua ribu rupiah);
- Tanggal 03 Februari 2009, transfer pada kepada Terdakwa ke rekening CV. Tri Mulya Abadi Rp5.347.000,00 (lima juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- Tanggal 02 Maret 2009, transfer pada kepada Terdakwa ke rekening CV. Tri Mulya Abadi Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Tanggal 06 Maret 2009, transfer pada kepada Terdakwa ke rekening CV. Tri Mulya Abadi Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
- Tanggal 10 Maret 2009, transfer pada kepada Terdakwa ke rekening CV. Tri Mulya Abadi Rp8.182.500,00 (delapan juta seratus delapan dua ribu rupiah);
- Tanggal 16 Maret 2009, transfer pada kepada Terdakwa ke rekening CV. Tri Mulya Abadi Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Hal. 3 dari 25 hal. Put. No. 2116 K/Pid/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 17 Maret 2009, transfer pada kepada Terdakwa ke rekening CV. Tri Mulya Abadi Rp118.750.000,00 (seratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tanggal 23 Maret 2009, transfer pada kepada Terdakwa ke rekening CV. Tri Mulya Abadi Rp87.406.735,00 (delapan puluh tujuh juta empat ratus enam ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah);
- Tanggal 23 Maret 2009, transfer pada kepada Terdakwa ke rekening CV. Tri Mulya Abadi Rp77.292.000,00 (tujuh puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- Tanggal 23 Maret 2009, transfer pada kepada Terdakwa ke rekening CV. Tri Mulya Abadi Rp96.615.000,00 (sembilan puluh enam juta enam ratus lima belas ribu rupiah);
- Tanggal 23 Maret 2009, transfer pada kepada Terdakwa ke rekening CV. Tri Mulya Abadi Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Tanggal 23 Maret 2009, transfer pada kepada Terdakwa ke rekening CV. Tri Mulya Abadi Rp14.365.000,00 (empat belas juta tiga ratus enam puluh lima rupiah);
- Tanggal 30 Maret 2009, transfer pada kepada Terdakwa ke rekening CV. Tri Mulya Abadi Rp32.212.500,00 (tiga puluh dua juta dua ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa setelah saksi IN ISWARINI anak dari TJOKRODIHARJO melakukan pembiayaan penambangan sesuai kewajibannya, namun kenyataannya saksi IN ISWARINI anak dari TJOKRODIHARJO tidak pernah mendapatkan laporan pertanggungjawaban dari Terdakwa tentang penggunaan uang yang telah dikeluarkan oleh saksi IN ISWARINI anak dari TJOKRODIHARJO;
- Bahwa saksi IN ISWARINI anak dari TJOKRODIHARJO merasa keberatan karena lokasi yang dilakukan penambangan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan Surat perjanjian yang dibuat antara saksi IN ISWARINI anak dari TJOKRODIHARJO dan Terdakwa yang merujuk pada perjanjian Kerja Sama antara KSU. Putra Mahakam Mandiri dengan Anwar Ibrahim dengan luasan sebesar 99,60 Ha sebagaimana Kuasa pertambangan Eksploitasi yang dikeluarkan Walikota Samarinda, dikarenakan di areal tersebut juga ada Pemegang KSU. Putra Mahakam Mandiri yaitu Sdr. Haris dan PT. ABN sedangkan untuk Terdakwa sendiri hanya mendapatkan SPK (Surat perintah Kerja) dari KSU. Mahakam dengan Nomor : 04/SPK/KSU-PUMMA/I/2009 tanggal 22 Januari 2009 dengan Luas 34,6 Ha dari keseluruhan Konsensi KSU. Putra Mahakam Mandiri seluas 99,60 Ha;

Hal. 4 dari 25 hal. Put. No. 2116 K/Pid/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi IN ISWARINI anak dari TJOKRODIHARJO mengetahui informasi dari saksi RUSLAN LAY bin LAY sebagai Ketua Koperasi KSU. Putra Mahakam Mandiri yang menerangkan perjanjian yang digunakan oleh Terdakwa untuk meyakinkan saksi IN ISWARINI anak dari TJOKRODIHARJO tersebut sudah tidak berlaku lagi semenjak tanggal 06 Mei 2007, dikarenakan Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya dan semenjak tanggal 06 Mei 2007 Terdakwa tidak boleh lagi menggunakan dasar dari perjanjian tersebut untuk mengikat dengan pihak lain dan dipertegas kembali dengan Surat Pembatalan tanggal 16 September 2007, karena hal tersebut saksi IN ISWARINI anak dari TJOKRODIHARJO merasa dirugikan dan keberatan karena uang yang dikeluarkan tidak sesuai dengan lahan yang dijanjikan, dan karena hal tersebut juga saksi IN ISWARINI anak dari TJOKRODIHARJO melaporkan Terdakwa bersama-sama dengan saksi HERJHON SONG HADINATA alias AHOK ke pihak kepolisian untuk diproses secara hukum;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, bersama saksi HERJHON SONG HADINATA alias AHOK mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp 5.000.000.000, (lima miliar rupiah);

perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa ANWAR IBRAHIM bin IBRAHIM baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi HERJHON SONG HADINATA alias AHOK pada tanggal 05 November 2008 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam November tahun 2008, bertempat Jalan Suryanata Kantor Notaris SUWARNO, SH., M.Kn. Samarinda Ulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang. Dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan bermula dari saksi HERJHON SONG HADINATA alias AHOK menawarkan penambangan

Hal. 5 dari 25 hal. Put. No. 2116 K/Pid/2010





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batubara milik Terdakwa yang telah mendapatkan pelimpahan dan pengalihan dari KSU Putra Mahakam Mandiri sebagaimana perjanjian Kerjasama tanggal 05 Maret 2007, kepada saksi IN ISWARINI anak dari TJOKRODIHARJO, setelah ada penawaran dari saksi HERJHON SONG HADINATA alias AHOK, Terdakwa dan saksi IN ISWARINI anak dari TJOKRODIHARJO bertemu untuk membicarakan masalah penawaran dari saksi HERJHON SONG alias AHOK tentang penambangan batubara milik Terdakwa yang telah mendapatkan pelimpahan dan pengalihan dari KSU Putra Mahakam Mandiri sebagaimana perjanjian Kerjasama tanggal 05 Maret 2007, yang isi sebagian dari perjanjian Kerjasama tersebut Terdakwa memiliki areal penambangan batubara mengacu pada Konsensi dari KSU Putra Mahakam Mandiri seluas 99,60 Ha;

- Bahwa karena penawaran dari saksi HERJHON SONG HADINATA alias AHOK bersama-sama Terdakwa meyakinkan saksi IN ISWARINI anak dari TJOKRODIHARJO tentang surat pelimpahan dan pengalihan dari KSU Putra Mahakam Mandiri sebagaimana perjanjian Kerjasama tanggal 05 Maret 2007 tersebut serta saksi HERJHON SONG HADINATA alias AHOK yang masih tergolong keluarga dengan saksi IN ISWARINI anak dari TJOKRODIHARJO yang meyakinkan Tambang yang akan dikerjakan tersebut akan memberikan banyak keuntungan, maka saksi IN ISWARINI anak dari TJOKRODIHARJO sepakat dan akhirnya membuat perjanjian pembiayaan dan Pengalihan Hak Jual di Notaris, Suwarno, SH., dimana isi perjanjian tersebut pihak Terdakwa selaku Direktur CV. Tri Mulya Abadi dan IN ISWARINI selaku Direksi PT. Inti Mustika Karyatama yang isinya pihak Terdakwa telah melakukan kerjasama dengan KSU Putra Mahakam Mandiri selaku pemilik KP, dalam hal eksploitasi, eksplorasi dan produksi batubara, selanjutnya Terdakwa mencari investor untuk membiayai kegiatan penambangan yaitu saksi IN ISWARINI mempunyai hak jual eksploitasi batubara;
- Bahwa setelah dibuatkan perjanjian pembiayaan dan Pengalihan Hak Jual di Notaris, Suwarno, SH., saksi IN ISWARINI anak dari TJOKRODIHARJO melakukan transfer uang yang ditujukan untuk penambangan sebesar Rp6.269.667.835,00 (enam miliar dua ratus enam puluh sembilan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah) dengan perincian yakni :
  - Tanggal 04 November 2008, transfer kepada saksi HERJHON SONG HADINATA alias AHOK sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Hal. 6 dari 25 hal. Put. No. 2116 K/Pid/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 10 November 2008, transfer kepada saksi HERJHON SONG HADINATA alias AHOK sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
- Tanggal 01 Desember 2008 transfer kepada saksi HERJHON SONG HADINATA alias AHOK sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- Tanggal 01 Desember 2008 saksi IN ISWARINI anak dari TJOKRODIHARJO berikan kepada saksi RUSLAN LAY atas permintaan Anwar Ibrahim sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 08 Januari 2009, transfer pada kepada Terdakwa ke rekening CV. Tri Mulya Abadi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Tanggal 13 November 2008, transfer pada kepada Terdakwa ke rekening CV. Tri Mulya Abadi Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Tanggal 12 Januari 2009, transfer pada kepada Terdakwa ke rekening CV. Tri Mulya Abadi Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Tanggal 22 Januari 2009, transfer pada kepada Terdakwa ke rekening CV. Tri Mulya Abadi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Tanggal 03 Februari 2009, transfer pada kepada Terdakwa ke rekening CV. Tri Mulya Abadi Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Tanggal 03 Februari 2009, transfer pada kepada Terdakwa ke rekening CV. Tri Mulya Abadi Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah);
- Tanggal 03 Februari 2009, transfer pada kepada Terdakwa ke rekening CV. Tri Mulya Abadi Rp83.475.000,00 (delapan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Tanggal 03 Februari 2009, transfer pada kepada Terdakwa ke rekening CV. Tri Mulya Abadi Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
- Tanggal 03 Februari 2009, transfer pada kepada Terdakwa ke rekening CV. Tri Mulya Abadi Rp2.022.000,00 (dua juta dua puluh dua ribu rupiah);
- Tanggal 03 Februari 2009, transfer pada kepada Terdakwa ke rekening CV. Tri Mulya Abadi Rp5.347.000,00 (lima juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- Tanggal 02 Maret 2009, transfer pada kepada Terdakwa ke rekening CV. Tri Mulya Abadi Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Tanggal 06 Maret 2009, transfer pada kepada Terdakwa ke rekening CV. Tri Mulya Abadi Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
- Tanggal 10 Maret 2009, transfer pada kepada Terdakwa ke rekening CV. Tri Mulya Abadi Rp8.182.500,00 (delapan juta seratus delapan dua ribu rupiah);

Hal. 7 dari 25 hal. Put. No. 2116 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 16 Maret 2009, transfer pada kepada Terdakwa ke rekening CV. Tri Mulya Abadi Rp30.000.000,00- (tiga puluh juta rupiah);
- Tanggal 17 Maret 2009, transfer pada kepada Terdakwa ke rekening CV. Tri Mulya Abadi Rp118.750.000,00 (seratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tanggal 23 Maret 2009, transfer pada kepada Terdakwa ke rekening CV. Tri Mulya Abadi Rp87.406.735,00 (delapan puluh tujuh juta empat ratus enam ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah);
- Tanggal 23 Maret 2009, transfer pada kepada Terdakwa ke rekening CV. Tri Mulya Abadi Rp77.292.000,00 (tujuh puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- Tanggal 23 Maret 2009, transfer pada kepada Terdakwa ke rekening CV. Tri Mulya Abadi Rp96.615.000,00 (sembilan puluh enam juta enam ratus lima belas ribu rupiah);
- Tanggal 23 Maret 2009, transfer pada kepada Terdakwa ke rekening CV. Tri Mulya Abadi Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Tanggal 23 Maret 2009, transfer pada kepada Terdakwa ke rekening CV. Tri Mulya Abadi Rp14.365.000,00 (empat belas juta tiga ratus enam puluh lima rupiah);
- Tanggal 30 Maret 2009, transfer pada kepada Terdakwa ke rekening CV. Tri Mulya Abadi Rp32.212.500,00 (tiga puluh dua juta dua ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa setelah saksi IN ISWARINI anak dari TJOKRODIHARJO melakukan pembiayaan penambangan sesuai kewajibannya, namun kenyataannya saksi IN ISWARINI anak dari TJOKRODIHARJO tidak pernah mendapatkan laporan pertanggungjawaban dari Terdakwa tentang penggunaan uang yang telah dikeluarkan oleh saksi IN ISWARINI anak dari TJOKRODIHARJO;
- Bahwa saksi IN ISWARINI anak dari TJOKRODIHARJO merasa keberatan karena lokasi yang dilakukan penambangan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan Surat perjanjian yang dibuat antara saksi IN ISWARINI anak dari TJOKRODIHARJO dan Terdakwa yang merujuk pada perjanjian Kerja Sama antara KSU. Putra Mahakam Mandiri dengan Anwar Ibrahim dengan luasan sebesar 99,60 Ha sebagaimana Kuasa pertambangan Eksploitasi yang dikeluarkan Walikota Samarinda, dikarenakan di areal tersebut juga ada Pemegang KSU. Putra Mahakam Mandiri yaitu Sdr. Haris dan PT. ABN sedangkan untuk Terdakwa sendiri hanya mendapatkan SPK (Surat perintah Kerja) dari KSU. Mahakam dengan Nomor : 04/SPK/KSU-PUMMA/I/2009

Hal. 8 dari 25 hal. Put. No. 2116 K/Pid/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Januari 2009 dengan Luas 34,6 Ha dari keseluruhan Konsensi KSU. Putra Mahakam Mandiri seluas 99,60 Ha;

- Bahwa saksi IN ISWARINI anak dari TJOKRODIHARJO mengetahui informasi dari saksi RUSLAN LAY bin LAY sebagai Ketua Koperasi KSU. Putra Mahakam Mandiri yang menerangkan perjanjian yang digunakan oleh Terdakwa untuk meyakinkan saksi IN ISWARINI anak dari TJOKRODIHARJO tersebut sudah tidak berlaku lagi semenjak tanggal 06 Mei 2007, dikarenakan Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya dan semenjak tanggal 06 Mei 2007 Terdakwa tidak boleh lagi menggunakan dasar dari perjanjian tersebut untuk mengikat dengan pihak lain dan dipertegas kembali dengan Surat Pembatalan tanggal 16 September 2007, karena hal tersebut saksi saksi IN ISWARINI anak dari TJOKRODIHARJO merasa dirugikan dan keberatan karena uang yang dikeluarkan tidak sesuai dengan lahan yang dijanjikan, dan karena hal tersebut juga saksi IN ISWARINI anak dari TJOKRODIHARJO melaporkan Terdakwa bersama-sama dengan saksi HERJHON SONG HADINATA alias AHOK kepihak kepolisian untuk diproses secara hukum;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, bersama saksi HERJHON SONG HADINATA alias AHOK mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp 5.000.000.000, (lima miliar rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) kem1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut:

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda tanggal 28 Juni 2010 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANWAR IBRAHIM bin IBRAHIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau paya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang dalam surat dakwaan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 9 dari 25 hal. Put. No. 2116 K/Pid/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Laporan Pengeluaran Kas CV. Tri Mulia Abadi per 1 s/d 15 November 2008, nominal sebesar Rp96.141.620,00 berikut Nota Pengeluaran;
- 1 (satu) lembar Laporan Pengeluaran Kas CV. Tri Mulia Abadi per 16 s/d 30 November 2008, nominal sebesar Rp41.314.120,00;
- 1 (satu) lembar Laporan Pengeluaran Kas CV. Tri Mulia Abadi per 1 s/d 15 Desember 2008, nominal sebesar Rp159.849.927,00;
- 1 (satu) lembar Laporan Pengeluaran Kas CV. Tri Mulia Abadi per 16 s/d 31 Desember 2008, Nominal sebesar Rp168.1913.750,00;
- 1 (satu) lembar Pengeluaran Kas CV. Tri Mulia Abadi per 31 Januari 2009, nominal sebesar Rp630.096.500,00;
- 1 (satu) lembar Pengeluaran Kas CV. Tri Mulia Abadi per 28 Februari 2009, nominal sebesar Rp214.968.455,00 ;
- 1 (satu) lembar Pengeluaran Kas CV. Tri Mulia Abadi per 31 Maret 2009, nominal sebesar Rp138.045.850,00;
- 1 (satu) lembar Laporan Biaya Pembebasan Lahan CV. Tri Mulia Abadi sebesar Rp431.000.000,00;
- 1 (satu) lembar Laporan Biaya Solar CV. Tri Mulia Abadi sebesar Rp472.429.001,00;
- Rincian Biaya Tanggungan Ahok per November 2008, sebesar Rp34.238.250,00;
- Rincian Biaya Tanggungan Pak Ahok per Desember 2008, sebesar Rp28.430.000,00;
- Rincian Cash In Book (Soni) sebesar Rp108.280.200,00;
- Rincian Cash In Book (Gerardua) sebesar Rp17.024.300,00 dan sebesar Rp17.563.000,00;
- Laporan Keuangan CV. Tri Mulia Abadi per Desember 2008 sebesar Rp153.130.850,00 tanggal 07 Januari 2009;
- Laporan Cash In Book per Januari 2009, sebesar Rp2.605.000,00;
- Cash In Book CV. Tri Mulia Abadi per Februari 2009, sebesar Rp203.867.124,00;
- Cash In Book CV. Tri Mulia Abadi per Maret 2009, sebesar Rp125.665.876,00;
- 1 (satu) lembar Rekap Pengeluaran Dana.
- 1 (satu) lembar surat Keterangan untuk melepaskan hak atas tanah atas nama, ANWAR IBRAHIM, tanggal 27 Januari 2009, terdaftar Nomor: 590/305/ 03/2009, tanggal 25 Maret 2009;

Hal. 10 dari 25 hal. Put. No. 2116 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (lembar) lembar surat Keterangan untuk melepaskan hak atas tanah atas nama, ANWAR IBRAHIM, tanggal 27 Januari 2009, terdaftar Nomor: 590/303/03 /2009, tanggal 25 Maret 2009 ;
- 1 (satu) lembar surat keterangan untuk melepaskan hak atas tanah atas nama Anwar Ibrahim, tanggal 27 Maret 2009, terdaftar Nomor: 590/304/03/2009, tanggal 25 Maret 2009.
- 1 (satu) lembar surat keterangan waris atas nama; 1. Rahmad Amin, 2 Siti Komariah, 3. Abdul Rasyid ;
- 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kerjasama tanggal 05 Maret 2007, yang di waarmeding pada Notaris Rudyanto Tantry, SH. tanggal 18 April 2007.
- 1 (satu) lembar pemberitahuan Pembatalan Perjanjian Kerjasama Nomor: 007/PH-KOP/V-2007, tanggal 06 Mei 2007, yang di tujuan kepada Anwar Ibrahim.
- 1 (satu) lembar surat Pembatalan perjanjian kerjasama Nomor: 56/KSU-PUMMA/IX/2007, tanggal 16 September 2007 dari KSU.Putra Mahakam Mandiri;
- 1 (satu) lembar bukti transfer sebesar Rp2.000.000.000,00;
- 1 (satu) lembar bukti transfer sebesar Rp500.000.000,00 ;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri Rp500.000.000,00 (diberikan kepada Herjhon Song Hadinata alias Ahok) melalui Rekeningnya.
- 29) 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer sebesar Rp1.000.000.000,00 tanggal 12 Januari 2009 ;
- 30) 1 (satu) lembar bukti transfer sebesar Rp90.000.000,00 tanggal 08 Januari 2009 ;
- 31) 1 (satu) lembar bukti transfer sebesar Rp300.000.000,00 tanggal 08 Januari 2009.
- 1 (satu) lembar bukti transfer sebesar Rp110.000.000.- tanggal 08 Januari 2009;
- 1 (satu) lembar bukti transfer sebesar Rp220.000.000,00 tanggal 22 Januari 2009 (diberikan kepada Anwar Ibrahim melalui Rekening bersama Jeremia);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 10 Februari 2009, sebesar Rp307.475.000,00 yang diterima oleh Anwar Ibrahim.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp300.000.000,00 tanggal 03 Februari 2009.

Hal. 11 dari 25 hal. Put. No. 2116 K/Pid/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti transfer sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 23 Maret 2009.
- 1 (satu) lembar bukti transfer sebesar Rp87.406.735,00 tanggal 23 Maret 2009.
- 1 (satu) lembar bukti transfer sebesar Rp30.000.000,00 tanggal 08 April 2009;
- 1 (satu) lembar bukti transfer sebesar Rp118.750.000,00 tanggal 17 Maret 2009;
- 1 (satu) lembar bukti transfer sebesar Rp32.212.000,00 tanggal 30 Maret 2009;
- 1 (satu) lembar bukti transfer sebesar Rp30.000.000,00 tanggal 16 Maret 2009;
- 1 (satu) lembar bukti transfer sebesar Rp160.000.000,00 tanggal 06 Maret 2009;
- 1 (satu) lembar bukti transfer sebesar Rp107.292.000,00 tanggal 23 Maret 2009 ;
- 1 (satu) lembar bukti transfer sebesar Rp86.615.000,00 tanggal 23 Maret 2009.
- 1 (satu) lembar bukti transfer sebesar Rp14.365.000,00 ;
- 1 (satu) lembar bukti transfer sebesar Rp60.000.000,00 tanggal 02 Maret 2009.
- 1 (satu) lembar bukti transfer sebesar Rp150.000.000,00 tanggal 01 Desember 2009.
- 1 (satu) lembar surat tanda terima berupa senilai Rp250.000.000,00 tertanggal 22 Desember 2008 ;
- 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran CV. Tri Mulia Abadi dari Bank Panin Samarinda.

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) Unit Buldozer merek Cartepilar seri D 7 G warna kuning;
- 1 (satu) Unit Exavator tipe PC 200 merek Komatsu warna Kuning.
- 1 (satu) Unit Buldozer Cartepilar seri D 7 G warna Kuning ;
- 1 (satu) Unit Exavator merek Volvo seri Ec 460 Ble;
- 1 (satu) unit Dump truk jenis Patria T 03 tanpa plat nomer warna Orange;
- 1 (satu) unit Dump Truk Jenis Patria T04 tanpa Plat nomor warna Orange.

Dikembalikan kepada yang berhak;

Hal. 12 dari 25 hal. Put. No. 2116 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 927/Pid. B/2009/PN. Smda. tanggal 16 Agustus 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan perbuatan yang didakwa kepada Terdakwa ANWAR IBRAHIM bin IBRAHIM terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa ANWAR IBRAHIM bin IBRAHIM, oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) lembar Laporan Pengeluaran Kas CV. Tri Mulia Abadi per 1 s/d 15 November 2008, nominal sebesar Rp96.141.620,00 berikut Nota Pengeluaran;
  - 2) 1 (satu) lembar Laporan Pengeluaran Kas CV. Tri Mulia Abadi per 16 s/d 30 November 2008, nominal sebesar Rp41.314.120,00;
  - 3) 1 (satu) lembar Laporan Pengeluaran Kas CV. Tri Mulia Abadi per 1 s/d 15 Desember 2008, nominal sebesar Rp159.849.927,00;
  - 4) 1 (satu) lembar Laporan Pengeluaran Kas CV. Tri Mulia Abadi per 16 s/d 31 Desember 2008, Nominal sebesar Rp168.1913.750,00;
  - 5) 1 (satu) lembar Pengeluaran Kas CV. Tri Mulia Abadi per 31 Januari 2009, nominal sebesar Rp630.096.500,00;
  - 6) 1 (satu) lembar Pengeluaran Kas CV. Tri Mulia Abadi per 28 Februari 2009, nominal sebesar Rp214.968.455,00 ;
  - 7) 1 (satu) lembar Pengeluaran Kas CV. Tri Mulia Abadi per 31 Maret 2009, nominal sebesar Rp138.045.850,00;
  - 8) 1 (satu) lembar Laporan Biaya Pembebasan Lahan CV. Tri Mulia Abadi sebesar Rp431.000.000,00;
  - 9) 1 (satu) lembar Laporan Biaya Solar CV. Tri Mulia Abadi sebesar Rp472.429.001,00;
  - 10) Rincian Biaya Tanggungan Ahok per November 2008, sebesar Rp34.238.250,00;
  - 11) Rincian Biaya Tanggungan Pak Ahok per Desember 2008, sebesar Rp28.430.000,00;
  - 12) Rincian Cash In Book (Soni) sebesar Rp108.280.200,00;
  - 13) Rincian Cash In Book (Gerardua) sebesar Rp17.024.300,00 dan

Hal. 13 dari 25 hal. Put. No. 2116 K/Pid/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp17.563.000,00;

- 14) Laporan Keuangan CV. Tri Mulia Abadi per Desember 2008 sebesar Rp153.130.850,00 tanggal 07 Januari 2009;
- 15) Laporan Cash In Book per Januari 2009, sebesar Rp2.605.000,00;
- 16) Cash In Book CV. Tri Mulia Abadi per Februari 2009, sebesar Rp203.867.124,00;
- 17) Cash In Book CV. Tri Mulia Abadi per Maret 2009, sebesar Rp125.665.876,00;
- 18) 1 (satu) lembar Rekap Pengeluaran Dana.  
Dikembalikan kepada Terdakwa Anwar Ibrahim selaku Direktur CV. Tri Mulia Abadi;
- 19) 1 (satu) lembar surat Keterangan untuk melepaskan hak atas tanah atas nama, ANWAR IBRAHIM, tanggal 27 Januari 2009, terdaftar Nomor: 590/305/ 03/2009, tanggal 25 Maret 2009;
- 20) 1 (satu) lembar surat Keterangan untuk melepaskan hak atas tanah atas nama, ANWAR IBRAHIM, tanggal 27 Januari 2009, terdaftar Nomor: 590/303/03 /2009, tanggal 25 Maret 2009 ;
- 21) 1 (satu) lembar surat keterangan untuk melepaskan hak atas tanah atas nama Anwar Ibrahim, tanggal 27 Maret 2009, terdaftar Nomor: 590/304/ 03/ 2009, tanggal 25 Maret 2009.
- 22) 1 (satu) lembar surat keterangan waris atas nama; 1. Rahmad Amin, 2 Siti Komariah, 3. Abdul Rasyid ;
- 23) 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kerjasama tanggal 05 Maret 2007, yang di waarmeking pada Notaris Rudyanto Tantry, SH. tanggal 18 April 2007.
- 24) 1 (satu) lembar pemberitahuan Pembatalan Perjanjian Kerjasama Nomor: 007/PH-KOP/V-2007, tanggal 06 Mei 2007, yang di tujukan kepada Anwar Ibrahim.
- 25) 1 (satu) lembar surat Pembatalan perjanjian kerjasama Nomor: 56/KSU-PUMMA/IX/2007, tanggal 16 September 2007 dari KSU.Putra Mahakam Mandiri;  
Dikembalikan kepada Saksi Ruslan Lay selaku Ketua KSU Putra Mahakam Mandiri;  
Dikembalikan kepada saksi Ruslan Lay selaku Ketua KSU Putra Mahakam Mandiri;
- 26) 1 (satu) lembar bukti transfer sebesar Rp2.000.000.000,00;
- 27) 1 (satu) lembar bukti transfer sebesar Rp500.000.000,00 ;

Hal. 14 dari 25 hal. Put. No. 2116 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri Rp500.000.000,00 (diberikan kepada Herjhon Song Hadinata alias Ahok) melalui Rekeningnya.
- 29) 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer sebesar Rp1.000.000.000,00 tanggal 12 Januari 2009 ;
- 30) 1 (satu) lembar bukti transfer sebesar Rp90.000.000,00 tanggal 08 Januari 2009 ;
- 31) 1 (satu) lembar bukti transfer sebesar Rp300.000.000,00 tanggal 08 Januari 2009.
- 32) 1 (satu) lembar bukti transfer sebesar Rp110.000.000.- tanggal 08 Januari 2009;
- 33) 1 (satu) lembar bukti transfer sebesar Rp220.000.000,00 tanggal 22 Januari 2009 (diberikan kepada Anwar Ibrahim melalui Rekening bersama Jeremia);
- 34) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 10 Februari 2009, sebesar Rp307.475.000,00 yang diterima oleh Anwar Ibrahim.
- 35) 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp300.000.000,00 tanggal 03 Februari 2009.
- 36) 1 (satu) lembar bukti transfer sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 23 Maret 2009.
- 37) 1 (satu) lembar bukti transfer sebesar Rp87.406.735,00 tanggal 23 Maret 2009.
- 38) 1 (satu) lembar bukti transfer sebesar Rp30.000.000,00 tanggal 08 April 2009;
- 39) 1 (satu) lembar bukti transfer sebesar Rp118.750.000,00 tanggal 17 Maret 2009;
- 40) 1 (satu) lembar bukti transfer sebesar Rp32.212.000,00 tanggal 30 Maret 2009;
- 41) 1 (satu) lembar bukti transfer sebesar Rp30.000.000,00 tanggal 16 Maret 2009;
- 42) 1 (satu) lembar bukti transfer sebesar Rp160.000.000,00 tanggal 06 Maret 2009;
- 43) 1 (satu) lembar bukti transfer sebesar Rp107.292.000,00 tanggal 23 Maret 2009 ;
- 44) 1 (satu) lembar bukti transfer sebesar Rp86.615.000,00 tanggal 23 Maret 2009.
- 45) 1 (satu) lembar bukti transfer sebesar Rp14.365.000,00 ;

Hal. 15 dari 25 hal. Put. No. 2116 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



46) 1 (satu) lembar bukti transfer sebesar Rp60.000.000,00 tanggal 02 Maret 2009.

47) 1 (satu) lembar bukti transfer sebesar Rp150.000.000,00 tanggal 01 Desember 2009.

48) 1 (satu) lembar surat tanda terima berupa senilai Rp250.000.000,00 tertanggal 22 Desember 2008 dan

49) 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran CV. Tri Mulia Abadi dari Bank Panin Samarinda.

Dikembalikan kepada saksi In Iswarini selaku Direktur Inti Mustika Karyatama;

50) 1 (satu) Unit Buldozer merek Cartepilar seri D 7 G warna kuning;

51) 1 (satu) Unit Exavator tipe PC 200 merek Komatsu warna Kuning.

52) 1 (satu) Unit Buldozer Cartepilar seri D 7 G warna Kuning ;

53) 1 (satu) Unit Exavator merek Volvo seri Ec 460 Ble;

54) 1 (satu) unit Dump truk jenis Patria T 03 tanpa plat nomor warna Orange;

55) 1 (satu) unit Dump Truk Jenis Patria T04 tanpa Plat nomor warna Orange.

Dikembalikan kepada saksi Herjhon Song Hadinata alias Ahok;

5. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 927/Pid. B/2009/PN. Smda. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Agustus 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 08 September 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 08 September 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa karena berdasarkan pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) yo pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda tersebut tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 16 Agustus 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Agustus 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 08 September 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 48 alinea 2 bahwa berdasarkan SPK No. 04/SPK/KSU-PUMMA/1/2009 tanggal 22 Januari 2009 telah jelas diuraikan oleh Majelis Hakim luas lahan pertambangan seluas 99,60 Ha.
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 48 alinea 3 dijelaskan oleh Saksi Herjon Song Hadinata dan Terdakwa bahwa deposit atau kandungan batubara pada lahan seluas 99,60 Ha yang akan ditambang sebanyak 1,7 juta metrik ton dengan kalori tinggi dan hasilnya sangat menguntungkan/menjanjikan dimana untuk bulan pertama akan dapat menghasilkan batu bara sebanyak 10 ribu metrik ton dan untuk bulan kedua akan menghasilkan 20 ribu metrik ton.
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 49 alinea 2 telah dijelaskan Surat perjanjian pembiayaan dan pengalihan hak jual tertanggal 05 November 2008 bahwa saksi telah menerima hasil penjualan batubara pada lahan seluas 34,6 Ha dengan menghasilkan batubara sebanyak 4.295 metrik ton dengan hasil penjualan sebanyak Rp900.000.000,00 adalah sangat bertentangan apa dijanjikan oleh saksi Herjon Song Hadinata dan Terdakwa pada lahan seluas 99,60 Ha yang akan ditambang sebanyak 1,7 juta metrik ton dengan kalori tinggi dan hasilnya sangat menguntungkan/menjanjikan dimana untuk bulan pertama akan dapat menghasilkan batubara sebanyak 10 ribu Metrik ton dan untuk bulan kedua akan menghasilkan 20 ribu metrik ton.
- Bahwa dengan hal tersebut diatas Majelis Hakim dalam penerapan pasal-pasal dalam Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum Majelis Hakim sudah tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yaitu :
  1. Bahwa saksi In Iswarini berkenan kerjasama dengan Terdakwa, sehubungan Terdakwa memberikan penjelasan kepada saksi bahwa

Hal. 17 dari 25 hal. Put. No. 2116 K/Pid/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lahan tambang batubara yang diperjanjikan sangat menjanjikan serta luas lahan penambangan batubara seluas 99,60 Ha dengan kandungan batubara sebanyak 1,7 juta Mt, hal tersebut didukung oleh keterangan saksi-saksi Ir. Jeremia Siswopurnomo, Saksi Johan Chandra alias Asiong, saksi Anwar Ibrahim, saksi Sundoro Tjokrodiharjo anak dari Tjodiharjo.

2. Bahwa saksi In Iswarini dalam menjalankan kerja sama dengan Terdakwa dan Saksi Herjon Song Hadinata saksi In Iswarini selalu mentransfer dana dengan rincian berdasarkan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum dan putusan Majelis Hakim pada halaman 25 alinea ke 2.
3. Bahwa setelah menjalankan pertambangan tersebut saksi selalu menanyakan tentang pertanggungjawaban keuangan kepada Terdakwa maupun saksi Herjon Song Hadinata, namun tidak ada tanggapan sehingga saksi mencari tahu tentang kepemilikan KP tersebut dan dijelaskan oleh Saksi Ruslan Lay bin Lay, bahwa KP yang ditawarkan kepada Saksi Anwar Ibrahim berdasarkan Surat Perjanjian Kerja sama tanggal 05 Maret 2007 seluas 99.60 Ha, sehubungan dengan Saksi Anwar Ibrahim belum bisa mencari investor dan membayar DP sebesar Rp300.000.000,00 maka oleh saksi Ruslan Lay akhirnya ijin kerja sama tersebut dicabut berdasarkan ketentuan Pasal 2 jangka waktu dalam perjanjian kerja sama tersebut.
4. Bahwa setelah saksi In Iswarini mengetahui bahwa lahan yang diperjanjikan oleh Terdakwa Anwar Ibrahim berdasarkan Surat perjanjian Kerja sama tanggal 05 Maret 2007 telah dicabut oleh KSU. Putra Mahakam saksi menghubungi Terdakwa dan Saksi Herjon Song Hadinata namun tidak ditanggapi dan akhirnya saksi In Iswarini memutuskan kerja sama tersebut.
5. Bahwa dasar perjanjian pembiayaan dan pengalihan hak jual antara saksi In Iswarini dan Terdakwa Anwar Ibrahim berdasarkan Surat Perjanjian Kerja tanggal 05 Maret 2007 dengan luas lahan 99,60 Ha sehingga saksi In Iswarini mengucurkan dana kepada Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas unsur dalam Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum serta pembuktian dalam tuntutan pidana terhadap Terdakwa mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,

Hal. 18 dari 25 hal. Put. No. 2116 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, alasan-alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* dalam putusan a quo salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam hal menyatakan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, dengan dasar bahwa perbuatan yang didakwakan Terdakwa terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai fakta persidangan, sebenarnya Terdakwa selaku Direktur CV. Tri Mulia Abadi terbukti melakukan penipuan dengan modus kerja sama penambangan dengan PT. Inti Mustika Karyatama berdasarkan perjanjian tanggal 05 November 2008;
2. Bahwa sebelum dibuat perjanjian tersebut, Terdakwa bekerja bersama dengan Herjhon terlebih dahulu mengadakan pertemuan dengan korban di Hotel Senyur Samarinda, untuk meyakinkan korban bahwa deposit atau kandungan batubara yang akan ditambang sebanyak 1.7 juta matrix ton dengan kalori yang tinggi, dan hasilnya akan menjanjikan suatu keuntungan, dimana untuk bulan pertama dapat menghasilkan batubara sebanyak 10 matrix ton dan untuk bulan kedua 20 matrix ton.  
Bahwa atas dasar keterangan tersebut saksi korban tergerak hati dan pikirannya untuk menyerahkan dana kepada Terdakwa secara keseluruhan sebesar Rp6.269.667.835,00 ;
3. Bahwa sesuai fakta persidangan, sesuai kesepakatan dalam perjanjian tanggal 05 November 2008 Terdakwa akan menyediakan lahan untuk dikelola dalam penambangan, dengan luas 99.60 Ha, namun dalam kenyataannya hanya seluas 34,60 Ha. Tidak mengherankan apabila Terdakwa tidak dapat memenuhi apa yang dikemukakan dalam perjanjian, karena memang apa yang dikatakan didasarkan pada suatu rangkaian kata bohong atau tipu muslihat saja ;
4. Bahwa sesuai fakta persidangan, Terdakwa melakukan kebohongan dengan menjadikan atau menempatkan objek lahan penambangan milik KSU Putra Mahakam sebagai objek lahan penambangan dalam perjanjian tanggal 05 November 2008.

Bahwa perjanjian kerja sama antara Terdakwa dengan KSU. Putra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahakam telah diputuskan pada tanggal 05 Mei 2007, sebaliknya perjanjian kerja sama antara Terdakwa dengan korban dimulai pada tanggal 05 November 2008. Jadi sejak bulan Mei 2007 tidak ada lagi Surat Perintah Kerja (SPK) atas nama Anwar Ibrahim. Tidak diterbitkannya SPK atas nama Terdakwa disebabkan Terdakwa tidak membayar uang muka (DP) kepada pemilik lahan tambang KSU. PT. Putra Mahakam sehingga atas dasar itu pula diputuskan kontraknya;

5. Bahwa apa yang disampaikan Terdakwa bersama dengan Herjhon adalah suatu yang dalam kenyataannya tidak seperti yang sebenarnya. Tujuannya agar supaya saksi korban menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, yang dalam kenyataannya digunakan Terdakwa dan tidak dikembalikan kepada pemiliknya saksi IN ISWARINI selaku direktur PT. Inti Mustika Karyatama;
6. Bahwa berhubung karena SPK atas nama Terdakwa tidak diterbitkan dan telah ada pemutusan kontrak dengan pemilik lahan tambang, sehingga kegiatan pengadaan batubara yang dilakukan Terdakwa sebanyak 4.295 metrix ton, asal usul lahannya tidak jelas lagi ;
7. Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, ternyata kemudian apa yang disampaikan Terdakwa bersama dengan Herjhon hanya rangkaian kebohongan saja, atau tipu muslihat saja, sebab dalam kenyataannya tidak demikian adanya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sebagai kepala keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 927/Pid.B/2009/PN.Smda. tanggal 16 Agustus 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dijatuhi pidana, maka

Hal. 20 dari 25 hal. Put. No. 2116 K/Pid/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 378 KUH Pidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 927/Pid. B/2009/PN. Smda tanggal 16 Agustus 2010;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa ANWAR IBRAHIM bin IBRAHIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan berkekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Laporan Pengeluaran Kas CV. Tri Mulia Abadi per 1 s/d 15 November 2008, nominal sebesar Rp96.141.620,00 berikut Nota Pengeluaran;
  - 1 (satu) lembar Laporan Pengeluaran Kas CV. Tri Mulia Abadi per 16 s/d 30 November 2008, nominal sebesar Rp41.314.120,00;
  - 1 (satu) lembar Laporan Pengeluaran Kas CV. Tri Mulia Abadi per 1 s/d 15 Desember 2008, nominal sebesar Rp159.849.927,00;
  - 1 (satu) lembar Laporan Pengeluaran Kas CV. Tri Mulia Abadi per 16 s/d 31 Desember 2008, Nominal sebesar Rp168.1913.750,00;
  - 1 (satu) lembar Pengeluaran Kas CV. Tri Mulia Abadi per 31 Januari 2009, nominal sebesar Rp630.096.500,00;
  - 1 (satu) lembar Pengeluaran Kas CV. Tri Mulia Abadi per 28 Februari 2009, nominal sebesar Rp214.968.455,00 ;
  - 1 (satu) lembar Pengeluaran Kas CV. Tri Mulia Abadi per 31 Maret 2009, nominal sebesar Rp138.045.850,00;
  - 1 (satu) lembar Laporan Biaya Pembebasan Lahan CV. Tri Mulia Abadi

Hal. 21 dari 25 hal. Put. No. 2116 K/Pid/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp431.000.000,00;

- 1 (satu) lembar Laporan Biaya Solar CV.Tri Mulia Abadi sebesar Rp472.429.001,00;
- Rincian Biaya Tanggungan Ahok per November 2008, sebesar Rp34.238.250,00;
- Rincian Biaya Tanggungan Pak Ahok per Desember 2008, sebesar Rp28.430.000,00;
- Rincian Cash In Book (Soni) sebesar Rp108.280.200,00;
- Rincian Cash In Book (Gerardua) sebesar Rp17.024.300,00 dan sebesar Rp17.563.000,00;
- Laporan Keuangan CV. Tri Mulia Abadi per Desember 2008 sebesar Rp153.130.850,00 tanggal 07 Januari 2009;
- Laporan Cash In Book per Januari 2009, sebesar Rp2.605.000,00;
- Cash In Book CV. Tri Mulia Abadi per Februari 2009, sebesar Rp203.867.124,00;
- Cash In Book CV. Tri Mulia Abadi per Maret 2009, sebesar Rp125.665.876,00;
- 1 (satu) lembar Rekap Pengeluaran Dana.
- 1 (satu) lembar surat Keterangan untuk melepaskan hak atas tanah atas nama, ANWAR IBRAHIM, tanggal 27 Januari 2009, terdaftar Nomor: 590/305/ 03/2009, tanggal 25 Maret 2009;
- 1 (lembar) lembar surat Keterangan untuk melepaskan hak atas tanah atas nama, ANWAR IBRAHIM, tanggal 27 Januari 2009, terdaftar Nomor: 590/303/03 /2009, tanggal 25 Maret 2009 ;
- 1 (satu) lembar surat keterangan untuk melepaskan hak atas tanah atas nama Anwar Ibrahim, tanggal 27 Maret 2009, terdaftar Nomor: 590/304/ 03/2009, tanggal 25 Maret 2009.
- 1 (satu) lembar surat keterangan waris atas nama; 1. Rahmad Amin, 2 Siti Komariah, 3. Abdul Rasyid ;
- 1 (satu) lembar Akta Perjanjian Kerjasama tanggal 05 Maret 2007, yang di waarmedking pada Notaris Rudyanto Tantry, SH. tanggal 18 April 2007.
- 1 (satu) lembar pemberitahuan Pembatalan Perjanjian Kerjasama Nomor: 007/PH-KOP/V-2007, tanggal 06 Mei 2007, yang di tujuan kepada Anwar Ibrahim.
- 1 (satu) lembar surat Pembatalan perjanjian kerjasama Nomor: 56/KSU-PUMMA/IX/2007, tanggal 16 September 2007 dari KSU.Putra Mahakam

Hal. 22 dari 25 hal. Put. No. 2116 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri;

- 1 (satu) lembar bukti transfer sebesar Rp2.000.000.000,00;
- 1 (satu) lembar bukti transfer sebesar Rp500.000.000,00 ;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri Rp500.000.000,00 (diberikan kepada Herjhon Song Hadinata alias Ahok) melalui Rekeningnya.
- 29) 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer sebesar Rp1.000.000.000,00 tanggal 12 Januari 2009 ;
- 30) 1 (satu) lembar bukti transfer sebesar Rp90.000.000,00 tanggal 08 Januari 2009 ;
- 31) 1 (satu) lembar bukti transfer sebesar Rp300.000.000,00 tanggal 08 Januari 2009.
- 1 (satu) lembar bukti transfer sebesar Rp110.000.000.- tanggal 08 Januari 2009;
- 1 (satu) lembar bukti transfer sebesar Rp220.000.000,00 tanggal 22 Januari 2009 (diberikan kepada Anwar Ibrahim melalui Rekening bersama Jeremia);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 10 Februari 2009, sebesar Rp307.475.000,00 yang diterima oleh Anwar Ibrahim.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp300.000.000,00 tanggal 03 Februari 2009.
- 1 (satu) lembar bukti transfer sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 23 Maret 2009.
- 1 (satu) lembar bukti transfer sebesar Rp87.406.735,00 tanggal 23 Maret 2009.
- 1 (satu) lembar bukti transfer sebesar Rp30.000.000,00 tanggal 08 April 2009;
- 1 (satu) lembar bukti transfer sebesar Rp118.750.000,00 tanggal 17 Maret 2009;
- 1 (satu) lembar bukti transfer sebesar Rp32.212.000,00 tanggal 30 Maret 2009;
- 1 (satu) lembar bukti transfer sebesar Rp30.000.000,00 tanggal 16 Maret 2009;
- 1 (satu) lembar bukti transfer sebesar Rp160.000.000,00 tanggal 06 Maret 2009;
- 1 (satu) lembar bukti transfer sebesar Rp107.292.000,00 tanggal 23 Maret 2009 ;

Hal. 23 dari 25 hal. Put. No. 2116 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti transfer sebesar Rp86.615.000,00 tanggal 23 Maret 2009.
- 1 (satu) lembar bukti transfer sebesar Rp14.365.000,00 ;
- 1 (satu) lembar bukti transfer sebesar Rp60.000.000,00 tanggal 02 Maret 2009.
- 1 (satu) lembar bukti transfer sebesar Rp150.000.000,00 tanggal 01 Desember 2009.
- 1 (satu) lembar surat tanda terima berupa senilai Rp250.000.000,00 tertanggal 22 Desember 2008 ;
- 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran CV. Tri Mulia Abadi dari Bank Panin Samarinda.

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) Unit Buldozer merek Cartepilar seri D 7 G warna kuning;
- 1 (satu) Unit Exavator tipe PC 200 merek Komatsu warna Kuning.
- 1 (satu) Unit Buldozer Cartepilar seri D 7 G warna Kuning ;
- 1 (satu) Unit Exavator merek Volvo seri Ec 460 Ble;
- 1 (satu) unit Dump truk jenis Patria T 03 tanpa plat nomer warna Orange;
- 1 (satu) unit Dump Truk Jenis Patria T04 tanpa Plat nomor warna Orange.

Dikembalikan kepada yang berhak;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2012 oleh Timur P. Manurung, SH., MM. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum. dan H. Achmad Yamanie, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, SH., MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.

K e t u a :

ttd./Timur P. Manurung, SH., MM.

Panitera Pengganti :

ttd./Misnawaty, SH., MH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum.

Nip 19581005 198403 1 001

Oleh karena Hakim Agung H. Achmad Yamani, SH., MH. sebagai Anggota/Pembaca II telah diberhentikan dengan tidak hormat dalam sidang Majelis Kehormatan Hakim pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2012, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Agung/Pembaca III (Ketua Majelis) Timur P. Manurung, SH., MM. dan Hakim Agung/Pembaca I. Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.

Jakarta, 21 Maret 2013.

Ketua Mahkamah Agung RI,

ttd./Dr. H. M. Hatta Ali, SH., MH.

Hal. 25 dari 25 hal. Put. No. 2116 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)